



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 467 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan...

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| NO | Nama              | Jenis Kelamin | Alamat   |
|----|-------------------|---------------|--|
| 1  | AYI RUSLAN MAJANI | Laki-laki     | Kavling kebon waru RT/RW 003/013 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah. |
| 2  | RACMAT PRASETIA   | Laki-laki     | Kp. Gandaria RT/ RW 003/003 Desa Rancagoong Kecamatan Cialku           |
| 3  | TEDY HILMANSYAH   | Laki-laki     | Kp. Mekarwangi RT/RW 001/001 Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku       |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah, Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku, dan Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
ttd.  
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

R. Andi Suhandi

